

**MODUL**

**FIKIH MUNAKAHAT II**



**FAKULTAS SYARIAH**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA

Zulham Wahyudani, SHi, MA, MSh

MODUL

FIQH

MUNAKAHAT

II

Oleh:

Zulham Wahyudani, MA, MSh

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

2022

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah swt yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul ini.

Modul ini disusun bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Langsa untuk memperoleh pengetahuan tentang studi Fiqh Munakahat–II dan mampu merincikan aturan hukum Islam. Pembahasan modul ini dimulai dengan menjelaskan yang berkenaan dengan tema-tema fiqh munakahat serta mampu merangkai dan menghubungkan Fiqh Munakahat dengan kasus-kasus hukum keluarga yang terjadi di masyarakat.

Penyusun menyadari bahwa di dalam pembuatan modul masih banyak kekurangan, Penyempurnaan maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan perkembangan situasi, social dan pengetahuan yang terus menerus terjadi. Harapan kami tidak lain modul ini dapat memberikan manfaat.

Langsa, 01 Maret 2022

Penulis


## **Kata Pengantar**

Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dalam menjalankan rutinitas keseharian baik dalam menjalankan rutinitas sebagai hamba dan kemasyarakatan, sehingga kita terus termotivasi untuk memperbaiki diri untuk lebih baik dalam penghambaan diri kepada Allah dan dalam menjalankan tugas keilmuan dalam bermasyarakat. Selawat beringi salam kita sampaikan kepangkuan penghulu alam Nabi besar Muhammad Saw.

Modul dengan judul *Fiqh Munakahat II* yang di susun oleh sdr Zulham Wahyudani, MA., M.Sh. ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Dosen di Fakultas Syariah IAIN langsa dalam meningkatkan pembelajaran Hukum Islam yang dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan terkhusus bagi mahasiswa yang sedang belajar pada Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Modul ini diharapkan menjadi pegangan untuk mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dalam perkuliahan sehingga memberikan kemudahan dalam pemahaman materi yang akan diikutinya dalam perkuliahan. Kami sebagai Pengelola Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sdr Zulham Wahyudani, MA., M.Sh. atas usahanya dalam mempermudah mahasiswa untuk mengkaji ilmu *Fiqh Munakahat* dan kami juga menyampaikan terimakasih atas sumbangan pemikiran dan tenaga semoga apa yang sudah dilakukannya menjadi amal jariyyah disisi Allah Swt.

Kami selaku pengelola Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) juga mendorong kepada para Dosen yang mengajar dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Langsa untuk terus mengembangkan keilmuan dengan cara menulis modul, buku dan artikel di jurnal-jurnal yang bereputasi Nasional dan Internasional, supaya kelak bisa dijadikan referensi mahasiswa dan dosen dalam melakukan penelitian dan pengembangan akademik Fakultas Syariah IAIN Langsa kedepan

Langsa, 12 Agustus 2022  
Ka. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

  
Azwir

NIDN. 2014038302

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	iv
PENGANTAR MATA KULIAH	v
BAB I	
Radha'ah; .....	1
BAB II	
Nusyuz;.....	14
BAB III	
Syiqaq .....	24
BAB IV	
Thalaq;.....	30
BAB V	
Khulu';.....	36
BAB VI	
Fasakh; .....	46
BAB VII	
Ila'; .....	55
BAB VIII	
Li'an; .....	60
BAB IX	
Iddah.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	74

## **PENGANTAR MATA KULIAH**

Nama Mata Kuliah: Fiqh Munakahat II

Bobot SKS: 2 (Dua)

### A. Manfaat Mata Kuliah

Mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang studi Fiqh Munakahat – II dan mampu merincikan aturan hukum Islam yang berkenaan dengan munakahat serta mampu merangkai dan menghubungkan Fiqh Munakahat dengan kasus-kasus hukum keluarga yang terjadi di masyarakat.

### B. Deskripsi Perkuliahan

Fiqh Munakahat – II adalah mata kuliah yang mempelajari aturan hukum Islam yang berkenaan dengan munakahat serta mampu merangkai dan menghubungkan Fiqh Munakahat dengan kasus-kasus hukum keluarga yang terjadi di masyarakat.

### C. Tujuan Instruksional

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang Radha'ah;
2. Mengetahui dan menjelaskan tentang Nusyuz;
3. Mengetahui dan menjelaskan tentang Syiqaq
4. Mengetahui dan menjelaskan tentang Thalaq;
5. Mengetahui dan menjelaskan tentang Khulu';
6. Mengetahui dan menjelaskan tentang Fasakh;
7. Mengetahui dan menjelaskan tentang Ila';
8. Mengetahui dan menjelaskan tentang Li'an;
9. Mengetahui dan menjelaskan tentang Iddah

### D. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan Kriteria Penilaian yang sesuai dengan Peraturan Akademik, yang bobot nilai dari masing-masing unsur, yaitu: Quis 10%, Tugas Rumah 25%, Ujian Tengah Semester 25% dan Ujian Akhir Semester 40%

# BAB I

## *Radha'ah*

### 1. Pengertian *Radha'ah*

Penyebutan *radha'* (susuan) sesungguhnya mencakup segala macam bentuk susuan. Akan tetapi, istilah ini memiliki definisi tertentu agar dapat difahami dengan benar dan memberikan implikasi hukum yang jelas terutama dalam persoalan pernikahan, anggapan “susuan” bersifat mutlak tidak dapat dibenarkan karena istilah itu harus diterjemahkan dengan penyusuan sempurna.

Kata *radha'* secara *etimologi* berasal dari kata kerja *ardha'a – yurdi'u – irdha'an*, yang artinya menetek atau menyusui.<sup>1</sup> Istilah *Radha'* biasa di pakai untuk tindakan menetek atau menyusui, baik menyusui kepada manusia maupun kepada binatang, tetapi secara ilmu fiqh bahwa istilah *rdha'ah* lebih dispesifikkan pada bentuk penyusuan kepada anak manusia, bukan kepada binatang. Pendapat Ash-Shan'ani dalam kitab *Subul As-Salam* makna *Radha'ah* secara bahasa adalah ketika diberikan kepada orang masih kecil baik sekali maupun lebih.<sup>2</sup>

Menurut *terminologi* persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu murni dari seorang wanita melalui hisapan sampai ke dalam kerongkongan hingga perut anak kecil (di bawah umur dua tahun), kepala dan lambungnya.<sup>3</sup>

Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani dalam kitab *Terjemah Fathul Mu'in* menerangkan bahwa *radha'* atau persusuan yang menjadikan

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab - Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cetakan keempat, h. 504.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), cetakan kedelapan, h.158.

<sup>3</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), cetakan kedua, h.152.

*mahram* merupakan air susu wanita yang bisa mengeluarkan ASI dalam usia 9 tahun atau lebih. Pastinya, ia sudah baligh, sekalipun hanya setetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itu sampai ke dalam rongga (perut) anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun, dan secara umum yakin bahwa yang diminumnya benar-benar masuk ke dalam perut bayi dan tidak dimuntahkan kembali.<sup>4</sup>

Makna *radha'ah* (penyusuan) yang menjadi acuan *syara'* dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut para madzhab menyatakan, Menurut Hanafiyah bahwa *ar-radha'ah* adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah bahwa *ar-radha'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Menurut As-Syafi'iyah *ar-radha'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Menurut Al-Hanabilah *ar-radha'ah* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya. Melalui argumen para imam madzhab tersebut bahwa istilah penyusuan ini sangat berpengaruh dengan hukum penyusuan terhadap kesyariatan yang ada di dalamnya yaitu pengharaman perkawinan, dan pengertian *radha'ah* yaitu segala sesuatu yang sampai ke perut (lambung) bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap langsung puting susu seorang ibu atau yang lainnya, seperti dengan *al-wajur* yaitu menuangkan air susu lewat mulut kerongkongan, bahkan sebagian ulama menyamakan dengan jalan *as-sauth* yaitu menuangkan air susu kelubang hidung (lantas ke kerongkongan) karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat

---

<sup>4</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 1194.

dianalogikan sama masuknya ASI melalui mulut, dan ada pula yang berlebihan dengan suntikan lewat *dubur* (anus) seorang bayi.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas dapat kita ketahui secara spesifik bahwa di dalam melakukan *Radha'ah* (penyusuan) terdapat ketentuan yang tidak dapat terpisahkan atau rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam praktik *Radha'ah* yaitu diantaranya a) Ibu Susu (*Murdhi'*), b) Air Susu Ibu (*Laban*) dan c) Bayi/Anak (*Radhi'*) yang menyusu dan ini juga termasuk kedalam rukun susuan yang menjadi ikatan mahram.

## 2. Dasar Hukum *Radha'ah*

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara' baik itu perkara yang dibolehkan atau dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar untuk berpijak. Demikian halnya dengan peraktek dalam *radha'ah* juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik di al-Qur'an, al-Hadist.

a. Ayat al-Qur'an, antara lain :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ مَنِ ارَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ...﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Al-Baqarah : 233).<sup>6</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." (Al-Baqarah : 233).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Pondok Pinang : Al-Kautsar, 2004), h. 90.

<sup>6</sup> Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Ponegoro : CV Penerbit Ponegoro, 2010), h. 37.

<sup>7</sup> Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... .., h. 37.

وَأُمَّهُنَّ لَكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَعَةِ

Artinya : Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sapersusuan; ....  
(an-Nisa':23).<sup>8</sup>

b. Al-Hadits, diantaranya :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ, أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

Artinya: "Dari Ibnu mas'ud Radiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging"(HR. Abu daud).<sup>9</sup>

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَتِ حَمْزَةَ. فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي, إِنَّهَا ابْنَةٌ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ, وَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas Radiyallahu 'Anha sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Diminta menikah dengan anak hamzah, maka menjawab Nabi: sesungguhnya ia tidak halal bagimu, lantaran ia itu anak bagi saudara susumu, karena haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)".<sup>10</sup>

### 3. Rukun Radha'ah

Rukun yang harus terpenuhi dalam susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusui. Inilah rukun-rukun susuan yang dapat menjadikan ikatan mahram :

a. Ibu susu

<sup>8</sup> Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... .., h. 81.

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, ... .., h. 225.

<sup>10</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasulullah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 442-443.

Perempuan yang air susuannya menyebabkan perempuan itu mahram dikawin yaitu perempuan yang masih subur air susunya, keluar dari kedua puting susunya. Perempuan tersebut sudah dewasa atau belum, masih berdarah haid maupun sudah tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak. Demikianlah sifat-sifat atau keadaan perempuan yang menyusui menurut ketentuan para *fuqaha*.

Yang lebih tepat adalah menurut petunjuk dokter tentang yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi si anak dalam hal pemberian ASI eksklusif secara alami. Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat berikut: **Pertama**, si bayi benar-benar menyusu pada wanita tersebut. Air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusu pada satu hewan ternak, diantara keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan. Demikian pula, menurut pendapat yang shahih dan masyhur, air susu pria tidak berimplikasi pada pengharaman.

**Kedua**, wanita yang menyusui dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusu kepada seorang wanita yang telah meninggal, atau meminum air susu yang dipompa dari wanita yang telah meninggal, ini tidak berimplikasi pada pengharaman, sebagaimana yang berlaku pada hukum *mushaharah* akibat bersenggama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup di pompa, kemudian setelah dia meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang *shahih*, bayi itu menjadi mahramnya.

**Ketiga**, wanita yang masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau belum pernah disentuh oleh laki-laki dalam suatu ikatan pernikahan atau sebab lainnya. misalnya wanita telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah

dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun wanita tersebut belum dihukumi baligh. Sebabnya, asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti hanya nasab.<sup>11</sup> Tetapi apabila air susu ini diperah dan diberikan kepada bayi untuk diminum, maka bayi tersebut menjadi anak susuan bagi mereka tanpa ada bapak susuan, dan ini tidak sama dengan anak hasil zina.

Seorang banci (*khunsa*) yang *musykil*, menurut mazhab ditinggalkan dulu sampai jelas statusnya, jika jelas kewanitaannya maka haram dan jika tidak jelas, tidak haram. Jika ia meninggal masih belum jelas status kewanitaannya maka tidak haram bagi yang menyusui kepadanya boleh menikahi ibu dari *khunsa* tersebut maupun sesamanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Adzru'i, karena susu itu pengaruh dari kelahiran sedangkan hal itu tidak logis terjadi pada seorang laki-laki atau *khunsa*.<sup>12</sup>

Mengenai hubungan status seorang ibu susuan fuqaha telah sependapat bahwa secara garis besar apa yang diharamkan oleh sebab susuan sama dengan apa yang diharamkan oleh nasab. Bahwa seorang perempuan yang menyusui anak sama kedudukannya dengan seorang ibu kandung. Oleh karenanya, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula baginya semua orang (perempuan) yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dalil al-Qur'an yang menjadi pijakan adalah surat An-Nisa ayat 23 :

---

<sup>11</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Suarabaya : Bina Iman, 2007), h. 283.

<sup>12</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, ... .., h.152

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’ : 23).<sup>13</sup>

Sebagaimana dalam hadits Nabi diterangkan:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَتِ حَمْزَةَ . فَقَالَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لِي , إِنَّهَا ابْنَةٌ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ , وَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

Artinya: “Haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)”.<sup>14</sup>

Fuqaha sepakat bahwa, secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab. Yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu kandungnya.

<sup>13</sup> Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... .., h. 81.

<sup>14</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta Timur : Aqwam, 2015), h. 541.

Adapun haram yang dimaksud ialah haram melakukan pernikahan, berjalan berduaan di tempat yang sunyi atau jauh, dan tidak masuk kedalamnya hal waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya “*Ibu susuan*” saja.<sup>15</sup> Oleh karenanya, hukum waris mewarisi atau nafkah tidak masuk dalam hukum “*menyusukan*”.

b. Air Susu Ibu (*Laban*)

Penetapan mahram tidak disyaratkan susu itu harus dalam kondisi alami, baru keluar dari puting, meskipun air susu itu telah masam, mengental, menguap, menjadi keju, mengering, berbuih, atau bercampur air minum, dan si bayi meminum dan memakannya. Hal ini disebabkan air susu telah sampai ke perut dan tujuan memberikan makan telah tercapai. Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah tersebut, ulama Mazhab Hanafi, Muzni, dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa jika air susu seorang perempuan bercampur dengan makanan lain, minuman, obat, susu kambing, dan yang lainnya, jika air susu ibu yang dimakan seorang anak lebih dominan atau lebih banyak dari pada campurannya, maka air susu itu mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan.<sup>16</sup> Ibnu Qasim berpendapat bahwa apabila air susu dilarutkan dalam air atau yang lain, kemudian diminumkan kepada bayi, maka tidak menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Adapun ulama Syafi’i, Ibnu Habib, Ibnu Mutharrif, dan Ibnu Majisyun dari kalangan ulama Maliki berpendapat bahwa air susu seperti itu menyebabkan keharaman seperti kedudukan air susu murni sebab campuran, itu tidak menghilangkan kemurnian air susunya. Yang menjadi permasalahan adalah keumuman atas penyebutan air susu

---

<sup>15</sup> Syihabuddin Abil Abbas Ahmad, *‘Umdatul Salik Wa ‘Umdatun Nasik*, (Jakarta : Al-Haramain, 2004), h. 62.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011), h. 300.

tersebut. Hal ini sama dengan sebutan air suci yang bercampur dengan benda lain yang suci, dimana air tersebut tetap pada kondisi yang suci.

c. Anak atau Bayi yang menyusui

Penyusuan tersebut disyaratkan bayi yang hidup secara normal dan belum berusia 2 (dua) tahun pertama sejak kelahiran berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Jika dia lahir bukan pada tanggal pertama, maka pada bulan ke-25 hitungan harinya harus disempurnakan menjadi 30 (tiga puluh). Jika bayi telah berumur dua tahun, susuannya tidak menjadikannya mahram. Hemat penulis, bahwa masa menyusui anak adalah dua tahun, namun sebagian lain menyatakan hingga bayi tumbuh gigi dan berumur kurang dari satu tahun.<sup>17</sup>

Allah SWT menjadikan kesempurnaan susuan pada umur dua tahun. Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah sebuah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan : *QS. Al-Baqarah: 233*

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...*

Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah SWT. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008), h. 156.

Kemudian para ulama sepakat bahwa susuan yang mengharamkan ialah dua tahun, namun mereka berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang sudah besar. Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak menyebabkan haramnya nikah. Daud dan para fuqaha Zahiri beliau berpendapat dengan sebaliknya bahwa penyusuan tersebut mengharamkan nikah.<sup>18</sup> Ini juga pendapat Aisyah R.a. sedang pendapat jumhur fuqaha diatas merupakan pendapat Ibnu Masud r.a., Ibnu Umar r.a., Abu Hurairah r.a., Ibnu Abbas r.a., dan seluruh istri Nabi SAW selain Aisyah.

Silang pendapat di atas sebenarnya disebabkan bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun sedangkan anak di bawah usia dua tahun tidak menjadi persoalan, dalam hal ini ada dua hadits.

**Hadits Pertama :**

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضِعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمَّ كَلْثُومٍ , فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَذْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ أُمَّ كَلْثُومٍ لَمْ تُكْمِلْ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ (رواه البيهقي)

*Artinya : "Dari Nafi' bahwa Salim bin Abdillah mengabarkan dari Aisyah, bahwa 'Aisyah Ummul Mukminin mengirim Salim kepada saudara perempuannya bernama Ummu Kulsum agar menyusui Salim. Salim menerangkan bahwa Ummi Kulsum menyusui sebanyak tiga kali susuan dan kemudian ia sakit, sehingga*

---

<sup>18</sup> Ibnu Rusydil Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Juz. II, h.27.

tidak lagi dapat menyusuiku kecuali tiga kali saja, dan akupun belum pernah keluar masuk rumah Aisyah secara bebas, dikarenakan Ummi Kulsum belum menyempurnakan susuan sebanyak sepuluh kali menyusui.” (HR. Baihaqi).<sup>19</sup>

**Hadist kedua :**

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعِنْدِي  
رَجُلٌ , قَالَ : يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَخِي  
مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يَا عَائِشَةُ أَنْظُرِي مَنْ  
إِخْوَانُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الْجَمَاعَةِ .  
متفق عليه

Artinya: Aisyah berkata, “ Nabi menemuiku saat disampingku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya, ‘Wahai Aisyah, siapakah orang ini? Aku menjawab, ‘Ya saudara sesusuanku.’ Beliau bersabda, ‘Wahai Aisyah’ lihatlah saudara-saudara kalian (sepersusuan), karena susuan yang menjadikan mahram ialah susuan yang menghilangkan kelaparan.” (HR. Muttafaqun ‘alaihi).<sup>20</sup>

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist terakhir ini mengatakan bahwa air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang menyusui tidak menyebabkan kemahraman. Hanya saja, hadist tentang Salim merupakan suatu kejadian yang nyata, dan seluruh istri Nabi SAW. Menganggap kejadian itu merupakan suatu kemurahan (*rukhsah*) bagi Salim sendiri. Sedangkan bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist Salim dan menganggap hadist Aisyah r.a. ada celanya yang dia

---

<sup>19</sup> Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, (Jakarta : Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010), h. 239.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, ... .., h. 220.

sendiri tidak mengamalkan substansi isi hadist yang ia riwayatkan sendiri, bahwa penyusunan anak yang sudah besar itu dapat menimbulkan haramnya pernikahan.<sup>21</sup>

### **Daftar Pusaka**

- Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Ponegoro : CV Penerbit Ponegoro, 2010)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab - Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997)
- Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Maram*, (Jakarta : Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Pondok Pinang : Al-Kautsar, 2004)
- Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafii Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasulullah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002)
- Ibnu Rusydid Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007)
- Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Suarabaya : Bina Iman, 2007)
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011)
- Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008)
- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta Timur : Aqwam, 2015)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011)
- Syihabuddin Abil Abbas Ahmad, *'Umdatus Salik Wa 'Umdatun Nasik*, (Jakarta : Al-Haramain, 2004)

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, ... .., h. 476-477.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Jakarta :  
Sinar Baru Algensindo, 2004)

## BAB II NUSYUZ

### 1. Pengertian *Nusyuz*

Dalam al-Qur`an, istilah *nusyuz* bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Pada surah an-Nisa` ayat 34 Allah swt menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pada surah an-Nisa` ayat 128, Allah swt menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تَحْسَبُونَهُمْ تَبَعًا فَلَا تَبْغُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut

*tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nusyuz istri yang disebut dalam surah an-Nisa` ayat 34, berarti durhaka atau ingkar. Oleh karena itu, maksud potongan ayat (sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (istri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami, maka...) ialah kedurhakaan dan meninggikan diri wanita (istri) dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami, sehingga istri itu menimbulkan kemarahan suami.<sup>22</sup>

Wahbah al-Zuhailiy mengomentari surah an-Nisa` ayat 34, ia mengatakan bahwa termasuk nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah swt, seperti bersuci dan shalat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatnya dan hartanya. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut; menegur dan menasihati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, yaitu mengingatkan dengan lembut apa yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah dilakukan istri dalam hal perintah Allah dan larangan-Nya. Kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya. Setelah itu, pukulan ringan yang tidak menyakitkan maupun membuatnya malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjelasan surah an-Nisa` ayat 34 tentang kemungkinan nusyuz yang dilakukan oleh istri dengan disertai penjelasan tentang

---

<sup>22</sup> Al-Qurthubi: *al-Jami`i li Ahkam al-Qur`an*, (Cairo: tnp.,1936), Tc., Jilid 4, h. 134-136.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 9,Cet. Ke-4, (Beirut:Dar al Fikr, 1997), hal. 6597.

cara penyelesaiannya. Di antara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian itu adalah dibolehkannya seorang suami memukul istrinya sebagai suatu bentuk sanksi atas ketidak-taatannya kepada suami. Langkah ini merupakan langkah terakhir setelah dilaluinya dua langkah sebelumnya, yaitu pemberian nasehat dan pemisahan tempat tidur. Gambaran al-Qur`an ini menunjukkan akan kekuasaan atau posisi lebih (selaku pemimpin rumah tangga) yang diberikan kepada suami terhadap istri.<sup>24</sup>

Dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa nusus:

*Artinya: Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu`awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik) (HR. Bukhari)*

Hadits tersebut menggambarkan bahwa kemungkinan nusyuz yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Berbeda dengan bentuk nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, sebagaimana tergambar dalam hadits ketiga dan keempat (hadis dari Abu Hurairah ra) menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk berhubungan seksual (wat`i) kepada istrinya, istri tidak boleh

---

<sup>24</sup> Khairuddin, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)* El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 4 No 1 (2021), h. 184

menolakny, karena sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami untuk ber-wat'i sebagai hak suami.

## 2. Konsep Nusyuz Menurut Perspektif Fikih

Perkawinan merupakan suatu syari'at yang ditetapkan oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, melahirkan keturunan dan melestarikan kehidupan. Ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan melangsungkan akad perkawinan, maka jadilah mereka sebagai suami-istri yang diikat oleh sejumlah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila salah satu pihak (suami atau istri) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut berarti telah merugikan pihak lain. Jika pihak istri melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya atau membangkan terhadap suami, maka ia telah dikategorikan kepada nusyuz. Namun bagaimana halnya jika suami tidak melaksanakan kewajibannya, apakah dapat dikatakan nusyuz?

Dalam kitab al-Fiqh „*Ala al-Mazahib al-Arba'ah*“, Abdurrahman al-Juzairi menguraikan tentang nusyuz seorang istri sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Dalam Mazhab Hanafi, yang dikatakan wanita nusyuz (nasyizah) adalah wanita yang keluar rumah suami tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya kepada suami, enggan masuk ke rumah suami karena enggan melakukan hubungan badan, meski hukumnya haram bagi istri, namun hal itu tidak menggugurkan nafkahnya, sebab faktor penahanan oleh suami yang mengharuskannya berhak mendapatkan nafkah ada. Bila istri tinggal di rumah miliknya sendiri, lalu ia melarang suami untuk menggaulinya, dengan tindakan itu si

---

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, (Pustaka al-Kautsar, t.tp, t.t.) h. 1089-1098.

istri disebut membangkang. Bila ia keluar rumah tanpa izin suami, kemudian kembali lagi, maka nafkah berhak ia dapatkan lagi. Kata-kata kami "tanpa alasan yang dibenarkan," mengecualikan bila ia keluar atau menahan diri untuk suaminya dengan alasan yang benar, seperti bila suami belum memberikan seluruh maharnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, atau keluar rumah untuk mengunjungi orang tua, dan sebagainya.

- b. Dalam mazhab Syafi'i, salah satu sebab istri berhak mendapat nafkah adalah, istri tidak nusyuz, yaitu tidak membangkang suami. Pembangkangan istri kepada suami memiliki beberapa gambaran sebagai berikut: Pertama; istri menolak suami untuk bernikmat ria dengannya, seperti mencium, meraba, berhubungan badan, dan lainnya. Bila istri menolak suami untuk halhal itu, nafkahnya gugur pada hari terjadinya penolakan istri, sebab nafkah wajib setiap harinya. Bila istri menolak keinginan suami di awal hari, berarti pada hari itu nafkahnya gugur. Bila istri kembali menurut dan menyerahkan diri kepada suami, saat itu nafkahnya tidak kembali selama suami tidak menikmatinya dengan sebenarnya. Dengan catatan, membangkang satu hari menggugurkan jatah pakaian satu musim penuh, sebab jatah pakaian diperkirakan setiap musim berdasarkan kondisi yang sesuai. Ketika berada dimusim dingin, kemudian istri membangkang suami pada suatu hari, maka jatah pakaian istri untuk satu musim tersebut gugur, meski ia kembali menuruti suami. Tidak termasuk membangkang bila istri menolak keinginan suami untuk berhubungan badan karena adanya uzur, seperti bila kemaluan suami terlalu besar sehingga istri tidak kuat, atau istri sedang sakit dan akan semakin parah bila melakukan hubungan badan. Seperti itu juga bila istri sedang haid atau nifas. Kedua; keluar dari rumah tanpa izin suami.

Bila istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila keluarnya karena suatu uzur, seperti khawatir rumah runtuh, untuk menengok keluarga, atau alasan lain di mana menurut kebiasaan yang berlaku hal-hal semacam itu tidak membuat suami marah. Ketiga; istri bepergian untuk menunaikan suatu keperluan untuk selain suami meski suami mengizinkan. Saat itu nafkahnya gugur, karena tindakan tersebut. Sementara bila istri bepergian untuk menunaikan keperluan suami dan atas izin dari suami, saat itu nafkahnya tidak gugur. Seperti itu juga bila istri bepergian bersama suami meski tanpa izinnya, karena pada saat itu ia berada dalam genggamannya suami, hanya saja ia tidak boleh pergi bersama suami tanpa izin dari si suami. Bila suami melarang istri pergi, namun istri enggan menurut dan berhasil menguasai suami, saat itu nafkahnya gugur. Bila ia berihram untuk haji atau umrah di mana saat itu ia berada bersama suami di rumahnya, nafkahnya tidak gugur karena berihram, sebab suami memiliki hak untuk menghalalkan istri. Bila suami tidak mengizinkannya berihram, ia tetap berada dalam genggamannya suami selama ia tidak keluar untuk bepergian. Bila ia pergi, saat itu hak nafkahnya gugur karena ia bepergian untuk keperluannya sendiri. Suami berhak melarang istrinya mengerjakan puasa sunnah dan melakukan amalan wajib yang waktunya panjang. Istri harus menurut dan bila menolak, saat itu nafkahnya gugur.

- c. Dalam Mazhab Hambali, salah satu penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri adalah tidak membangkang (*nusyuz*). Pembangkangan istri memiliki beberapa gambaran sebagai berikut: Pertama; keluar meninggalkan rumah suami tanpa izin suami. Kedua; tidak memberi kuasa penuh kepada suami untuk menyetubuhinya. Ketiga; bepergian tanpa izin suami. Keempat; melakukan ibadah haji atau puasa sunnah atau

berihram untuk haji nadzar meski dengan izin dari suami. Bila istri melakukan salah satunya lalu suaminya mengajaknya berhubungan badan namun istri enggan, saat itu nafkahnya gugur. Suami berhak membatalkan puasa sunnah istri. Kelima; tidak tidur bersama suami seranjang. Keenam; menolak kemauan suami untuk bersenang-senang dengannya selain berhubungan badary seperti ciuman dan semacamnya. Ketujuh; tidak bepergian tanpa izin suami untuk keperluan suami. Bila istri bepergian untuk keperluan suami dengan izinnya, ia berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila istri bepergian untuk haji wajib, saat itu nafkahnya tidak gugur. Istri boleh melakukan ibadah tersebut dengan disertai mahram, meski tanpa izin suami, seperti itu juga puasa Ramadhan dan shalat-shalat sunnah. Seperti itu juga bila suami mengusirnya dari rumah, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Sementara bila istri bepergian untuk keperluannya sendiri atau untuk haji sunnah meski dengan izinnya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Abu Zuhrah menyebutkan ada beberapa keadaan yang dapat dikatakan nusyuz, dihubungkan dengan keadaan yang paling sesuai untuk masa sekarang. Di antaranya:<sup>26</sup>

- a. Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar‘i, sedangkan suami mengajak istri berpindah dimana suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan istri. Demikian juga, apabila istri keluar rumah tanpa izin suami, dan istri berterusan dalam keadaan nusyuz lama atau singkat, maka tidak ada nafkah untuk istri waktu itu. Apabila istri kembali mentaati suami dan tinggal

---

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), Cet. Ke- 3, h. 236-238.

menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka istri berhak kembali mendapat nafkah.

- b. Apabila suami tinggal di rumah istri dengan se-izin istri, kemudian istri melarang suami untuk memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta pindah suami ke rumah yang disediakan oleh suami, atau memberikan masa bagi suami mencarikan rumah untuk mereka. Larangan istri terhadap suami untuk memasuki rumah tanpa permintaan tersebut dianggap keluar dari ketaatan kepada suami, maka dianggap nusyuz juga. Jika istri menghalangi suami memasuki rumah seteh istri meminta suami untuk pindah dan memberikan waktu yang mencukup kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kasus ini tidak dianggap istri yang menghalang suaminya sebagai nusyuz. Justru, istri berhak menerima nafkah. Kalaupun dianggap menghalang/melarang, maka ia adalah „larangan dengan benar“, bukan salah. Nafkahnya tidak gugur karena hak istri ialah disediakan rumah untuknya, bukan istri yang menyediakan rumah untuk suami.
- c. Bagi istri yang bekerja, sehingga ia tidak tinggal di rumah saja, maka tidak ada nafkah baginya, jika suami meminta istri tersebut tinggal di rumah, sedangkan istri enggan menurutnya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (istri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka berarti ia ridha dengan keadaan istri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Dalam buku Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya, nusyuz yang dilakukan oleh suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.
- b. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- d. Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Menurut asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri.<sup>28</sup> Menurut an-Nawawy, bentuk nusyuz suami adalah sikap suami yang meninggalkan dan membenci istrinya, sedangkan bentuk nusyuz istri adalah sikap durhaka istri terhadap suaminya.<sup>29</sup> Adapun tanda-tanda nusyuz suami terhadap istri antara lain suami berbicara kasar kepada istrinya, atau tidak mengajaknya ke tempat tidur, dan sikap-sikap lainnya yang semakna dengan itu.<sup>30</sup>

Seorang istri yang menyeleweng dan tidak mau taat kepada suaminya disebut nusyuz. Dalam berbagai kitab fikih dijelaskan bahwa nusyuz istri itu adalah sikap durhaka atau pembangkangan terhadap perintah suami. Hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama. Menurut jumhur, bagi istri yang nusyuz tersebut tidak ada hak menerima nafkah dari suaminya. Adapun penyelewengan suami terhadap istri, tidak ada penjelasan yang kongkrit dalam kitab-kitab fikih, apakah dapat dikategorikan kepada nusyuz atau tidak. Dalam surah an-Nisa' ayat 128 ada tercantum bahwa

---

<sup>27</sup> Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993), h. 118.

<sup>28</sup> Asy-Syafi'i, *al-Um*, Jld. 5, hal. 172

<sup>29</sup> Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, (Daar al-Fikr, T.tp, t.t.) h. 445.

<sup>30</sup> Al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, h. 452.

nusyuz itu mungkin saja dilakukan oleh suami. Asy-Syafi'i memberikan penjelasan bahwa maksud dari nusyuz suami itu adalah sikap suami yang membenci istrinya. Hal ini juga dikemukakan oleh an-Nawawy, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz suami adalah tindakan suami yang meninggalkan dan membenci istrinya. Namun akibat nusyuz suami itu tidak menggugurkan kewajiban istri untuk mentaatinya. Bahkan jika istri khawatir suaminya akan menceraikannya, maka mereka dapat membuat kesepakatan damai dengan membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah dan hak gilirannya kepada istri yang lain. Ini menunjukkan kepada kuatnya posisi suami dalam rumah tangga menurut pandangan ulama fikih.<sup>31</sup>

#### Daftar Pusaka

- Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, (Pustaka al-Kautsar, t.tp, t.t.)
- Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, (Daar al-Fikr, T.tp, t.t.)
- Al-Qurthubi: *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Cairo: tnp.,1936).
- Khairuddin, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)* El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 4 No 1 (2021)
- Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993)
- Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957)
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 9,Cet. Ke-4, (Beirut:Dar al Fikr, 1997)

---

<sup>31</sup> Khairuddin, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*....h. 189

## **BAB III**

### **AL-SYIQAQ**

#### **1. Definisi Al-syiqaq**

Al-syiqaq berarti perselisihan atau retak<sup>32</sup>. Menurut istilah, al-syiqaq dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut fiqih, syiqaq adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.<sup>33</sup>

Kamal Mukhtar menjelaskan al-syiqaq berarti perselisihan.<sup>34</sup> Adapun yang dimaksud adalah perpecahan, atau perselisihan antara suami istri. Apabila di antara kaum muslimin melihat atau menyaksikan terjadinya syiqaq di antara suami istri, mereka harus berusaha merukunkan dan mendamaikannya kembali dengan cara mengangkat seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan.<sup>35</sup> Nur Taufiq Sanusi dalam disertasinya menjelaskan, al-syiqaq adalah sebuah istilah yang menggambarkan kondisi hubungan yang sudah pecah antara suami-istri, meskipun mereka masih berada dalam sebuah ikatan perkawinan, hal ini berbeda dengan yang dipahami oleh sebagian ulama, yang mengatakan bahwa al-syiqaq adalah perselisihan/percekcokan yang tajam antara suami-istri, yang mengakibatkan disharmoni

---

<sup>32</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 146.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 241

<sup>34</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.

<sup>35</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2008), 277

antara suami-istri dan mengarah pada perceraian, sehingga cara penyelesaiannya harus dengan melalui jalur hakim.

Demikian halnya yang dipahami bahwa al-syiqaq ialah perselisihan/percekcokan yang tajam antara suami-istri yang masih memiliki nafas kebersamaan. Adapun yang sudah tidak memiliki nafas kebersamaan, makaitu bukan merupakan al-syiqaq tetapi hanya perselisihan/percekcokan yang memuncak dan itu merupakan hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

Wahbah al-Zuhaili.<sup>37</sup> Dalam literaturnya mencoba menjelaskan tentang al-syiqaq sebagai alasan perceraian disamping ada beberapa faktor lain yang menjadi dasar atau alasan gugat cerai oleh istri yang diajukan ke pengadilan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, al-syiqaq (perselisihan atau percekcokan) bisa terjadi karena tiga faktor: pertama, istri nusyuz terhadap suami, kedua, seorang istri mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari suami, seperti halnya dipukul dan lain-lain, ketiga, adalah adanya suatu persoalan yang rumit sehingga sulit diketahui siapa yang bersalah dalam masalah itu, apakah suami atau istri.<sup>38</sup>

Dalam ilmu fiqh yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang membangkan, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa ke meja perdamaian untuk mempertimbangkan,

---

<sup>36</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010), h. 24.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M-1418 H).

<sup>38</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, (Dar al-Salam: 1997 M), h: 305-307. Sebagaimana yang disadur Nur Taufiq Sanusi dalam Disertasi. h. 11.

apakah pernikahan diteruskan atau diputuskan.<sup>39</sup> Sedangkan Menurut Madzhab Syafi'i syiqaq. Artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.<sup>40</sup>

Dasar Hukum Syiqaq Dasar hukum syiqaq ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35. <sup>41</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

*Artinya: "dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"*

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.<sup>42</sup>

Kedua juru penengah tadi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan mereka. Kedua juru penengah tersebut juga hendaklah dari kalangan orang yang jujur dan terpercaya dalam memberikan solusi terbaik, bahwa mereka juga harus berani memutuskan

---

<sup>39</sup> Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004), h. 443

<sup>40</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), h. 336

<sup>41</sup> Hakim ialah juru pendamai.

<sup>42</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 41

sesuatu yang tidak diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka harus tetap bersandarkan pada kebenaran.<sup>43</sup>

Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i,"Pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, "Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah,"<sup>44</sup>

Jumhur ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri." Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Ber berkata,"Para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan."<sup>45</sup>

## **2. Penyelesaian Syiqaq dalam Rumah Tangga**

Hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi syiqaq keluarga tersebut.<sup>46</sup> Secara kronologi Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dapat menghadapi syiqaq tersebut, sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 326

<sup>44</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), h. 336

<sup>45</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999), h. 707

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 194

- a. Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya syiqaq tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila ternyata sebab syiqaq berasal dari nusyuz-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap nusyuz-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab syiqaq timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.<sup>47</sup>
- b. Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan syiqaq tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.<sup>48</sup>

Apabila dua penengah telah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan suami istri, lalu mereka mendapati jalan buntu, bahwa pendapat yang benar bahwa dua hakam sebagai qadhi (hakim), bukan wakil. Keduanya dibolehkan memisahkan suami istri tersebut, baik suami istri itu rela ataupun tidak, sekalipun tanpa perintah dari qadhi atau dengan wewenang perwakilan dari suami istri. Demikian

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 195

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 195-196

menurut madzhab Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari kalangan Syafi'iyah, serta menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

### **Daftar Pusaka**

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016)
- Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, (Dar al-Salam: 1997 M), h: 305-307. Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004)
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999)
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M-1418 H).

## **BAB IV TALAK**

### **1. Pengertian Talak**

Talak merupakan istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu al-ṭalāq, secara bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah, atau bercerai.<sup>49</sup> Sedangkan menurut terminologi talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>50</sup> Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Menurut mazhab Syafi'i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.<sup>51</sup> Sedangkan menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>52</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, rumusan talak setidaknya memiliki poin-poin yaitu proses memutuskan ikatan pernikahan, dilakukan oleh suami terhadap isteri, akibatnya mengurangi hak talak suami, dilakukan dengan ucapan talak atau lainnya.

### **2. Dasar Hukum Talak**

Talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Al-quran maupun Al-hadis. Adapun nash-nash di dalam Al-quran dan Al-hadis yang menjadi dasar hukum talak yaitu;

---

861 <sup>49</sup> Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h.

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Juz 4, (Damaskus: Dār alQalam, 2011), h. 579.

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010), h.343.

<sup>52</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.

وَأَسْرَحَ كُلُّهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۲۸

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)<sup>53</sup> dan hitunglah waktu iddah itu ...*

Imām al-Suyūṭī menyebutkan ayat ini turun berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, “suatu ketika Abdu Zaid (Abu Rukanah)” menalak isterinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah Lantas mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, “alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dan saya hanyalah laksana sehelai rambut ini (begitu rapuhnya)”. Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut. Dalam riwayat lain, Imām al-Suyūṭī juga menyebutkan bahwa hadis tersebut turun berkenaan dengan salah satu riwayat dari Qatadah dari Anas bin Malik yang berkata, “suatu ketika Rasulullah saw., menalak Hafsa. Ia kemudian kembali ke keluarganya”, Allah kemudian menurunkan ayat tersebut”<sup>54</sup> Al-Ahzab Ayat 28:

وَأَسْرَحَ كُلُّهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۲۸

Artinya: *dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*

Kemudian Surat An-nisaa ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۲۰ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۲۱

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak,*

<sup>53</sup> Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4

<sup>54</sup> Imām al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015) h. 581-582.

*Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”*

*Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Tentang talak ini, Rasulullah bersabda:

*“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.”* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)

Berdasarkan Hadist tersebut menurut Jumhur Ulama hukum talak itu Mubah tetapi lebih baik di jauhi. Ulama Syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah

### **3. Bentuk-Bentuk Talak**

- a. Dengan melihat sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, talak itu ada dua yakni talak sunni dan talak bid’iy.<sup>55</sup> Talak sunni adalah talak yang pelaksanaannya di dasarkan pada sunah Nabi.<sup>56</sup> Bentuk talak sunni yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli.

Talak bid’iy yaitu talak yang tidak sesuai dengan syariat seperti mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau di waktu suci tetapi setelah dicampuri.<sup>57</sup> Hukum talak bid’iy adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa idahnya.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h 217.

<sup>56</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan* Jilid 8, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, cet 1, 2011), h. 273

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3..., h. 558.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 218.

- b. Ditinjau dari segi konsekuensi hukum talak, ulama fikih membagi talak menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bā'in. Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istrinya. Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan istrinya baik disetujui oleh bekas istrinya maupun tidak disetujui tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa idah.<sup>59</sup>

Sedangkan talak bā'in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Talak bā'in yaitu terbagi dua alak bā'in ṣughrā dan alak bā'in kubrā. Talak bā'in ṣughra adalah talak raj'i yang telah habis masa idahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri, dan talak dengan tebusan (khuluk). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru. Adapaun talak bai'in kubra ialah talak tiga yang dijatuhkan kepada istri. Talak ini apabila istri ingin kembali pada suaminya maka ia harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.<sup>60</sup>

- c. Talak (cerai)berdasarkan dilihat dari lafaz yang digunakan itu terbagi dua: Sharih dan kinayah. Sharih yaitu yang diucapkan dengan jelas. Adapun kinayah, yaitu yang diucapkan dengan sindiran. Ibn Rusyd menyatakan kedua ungkapan tersebut merupakan pendapat jumhur ulama.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa; H. Bashri Iba Ashgary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet 2, 1996), h. 92.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor: Kencana, Cet 1, 2003), h. 130

<sup>61</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), h.136.

Talak yang diucapkan dengan jelas tidak membutuhkan niat. Talak dengan kinayah (sindiran) adalah setiap kata yang mengandung makna tarak dan selainnya ini membutuhkan niat.<sup>62</sup>

Talak dengan kinayah (sindiran) adalah setiap kata yang mengandung makna talak dan selainnya. Misalnya perkataan, "Kembalilah kepada keluargamu." "Engkau bukan istriku." "Engkau bebas." Jika suami berniat menjatuhkan talak, maka talak pun terjadi. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4955) dari Aisyah bahwa ketika putri Al-Jun menemui Rasulullah SAW, dia berkata, "Saya berlindung kepada Allah dari dirimu." Beliau berkata, "Engkau telah berlindung dengan Dzat Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu." Jika suami tidak berniat menjatuhkan talak, maka talak tidak terjadi. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4156) dan Muslim (2769) tentang peristiwa ketidakikutan Ka'ab bin Malik, dalam perang Thbuk. Dia berkata, "Tatkala berlalu 40 hari dari 50 hari masa itu, sedangkan wahyu terlambat turunnya, maka datanglah utusan Rasulullah & dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu.' Saya bertanya, 'Haruskah saya menjatuhkan talak kepadanya atau apa yang harus saya lakukan?' Utusan itu menjawab, 'Jauhilah istrimu dan jangan mendekatinya.' Ka'ab melanjutkan kisahnya, "Saya pun berkata kepada istriku, 'Kembalilah kepada keluargamu.'"

### **Daftar Pusaka**

Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa; H. Bashri Iba Ashgary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet 2, 1996)

---

<sup>62</sup> Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjetasan Hukum-Hukum Lstam Madzhab Syafi'i*, (Solo, media Zikir, 2019), h. 374.

- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan* Jilid 8, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, cet 1, 2011)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor: Kencana, Cet 1, 2003)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)
- Imām al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015)
- Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjetasan Hukum-Hukum Lstam Madzhab Syafi'i*, (Solo, media Zikir, 2019)
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 4, (Damaskus: Dār alQalam, 2011)
- Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010)

## BAB V

### KHULU'

#### 1. Pengertian khulu'

Khulu' menurut bahasa, dari kata yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.<sup>63</sup>

Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab al-Qur'an memberikan nama bagi suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami, sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  
١٨٧

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Khulu' menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakah dirinya.<sup>64</sup> Dan maksud khulu' yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan

<sup>63</sup> A.W. Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 361

<sup>64</sup> Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), III, h. 182.

dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan khulu' dapat dimintakan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan talak<sup>65</sup>

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu' mempunyai dua arti, yaitu am(umum) dan khas (khusus). Khulu' dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh khulu' atau lafazh mubaro'ah atau dengan lafazh talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khulu' dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafazh khulu', pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Darmito Suhendra, *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islamasy-*, Syar'Iyyah, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, h. 221-222

<sup>66</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahshiyyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), h. 329.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan.

## 2. Rukun dan Syarat Khulu'

Adapun Rukun dan syarat Khulu' sebagai berikut:

a. Harta atau Barang yang dipakai untuk khulu' Dalam harta dan barang, syarat khulu' bisa dilihat dari segi:

1) Kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu',

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan khulu' dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan isteri (yang melakukan khulu') lebih dari mahar yang diberikan dahulu. Demikian ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha, Amar bin Syua'ib, Az Zuhri dan Rabi bin Anas.<sup>67</sup>

Bagi para fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam khulu' dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta

---

<sup>67</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 310. Lihat juga Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*, juz I, (Beirut: Daar el-Fikri, tth), h. 265.

itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadits secara zhahir di atas, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.<sup>68</sup>

Bentuk barang ganti rugi menurut imam mazhab, bahwa semua barang yang dapat dijadikan mas kawin, boleh pula dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala benda-benda tersebut cenderung biasa diketahui dengan mudah.<sup>69</sup> Jika isteri melakukan khulu' tanpa iwadh, maka khulu'nya tidak sah karena sesungguhnya suami tidak mempunyai hak fasakh tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan atau isteri melakukan khulu' dengan memberikan iwadh berupa barang-barang yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti: khamar, babi atau barang ghasab, maka khulu'nya tidak sah.<sup>70</sup> Dan tidak sah melakukan khulu' tanpa menyebutkan iwadh.<sup>71</sup>

## 2) Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam khulu' dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang hibah atau wasiat. Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khulu' dengan jual beli dan harta

---

<sup>68</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, (Beirut: Daar el-Fikri, tth), II:h. 51.

<sup>69</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 457. Lihat juga Abdurrahman Al-Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2003), IV h. 315.

<sup>70</sup> Syaikh Mansur Bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudah el-Murabbah Syarah Zaadul Mustaqniy Fi Ihtishari el-Mukniy*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1990), h. 358.

<sup>71</sup> Abu Ishak Syairazi, *At-Tanbih*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1996), h. 152.

pengganti dalam jual beli. Dan bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khulu' dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang khulu' yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah isteri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa isteri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri wajib mengeluarkan mahar mitsil.<sup>72</sup>

### 3) Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan khulu'

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa khulu' boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami isteri, selama hal itu tidak merugikan pihak isteri. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ص</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِنَدَّهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>73</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid, II :51.

<sup>73</sup> Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Abu Qilabah dan Hasan Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu' atas isterinya, kecuali jika ia melihat isterinya berbuat zina. Karena mereka mengartikan bahwa "keji" dalam ayat diatas adalah zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu' kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat diatas tersebut secara zhahir. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa khulu' dapat dijatuhkan meskipun merugikan. Berdasarkan aturan fikih, tebusan itu diberikan kepada isteri sebagai imbalan talak yang dimiliki suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci isteri, maka khulu' diberikan kepada isteri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.<sup>74</sup>

b. Isteri sebagai penuntut khulu'

Para fuqaha sepakat bahwa isteri yang mengajukan khulu' kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa isteri yang safih (idiot) tidak boleh mengajukan khulu' tanpa ijin walinya. Sedangkan budak tidak boleh mengadakan khulu' untuk dirinya kecuali dengan seizin tuannya.<sup>75</sup> Sedangkan menurut Imam Malik, apabila isteri masih anak-anak, maka boleh bagi sang ayah atau walinya meminta khulu' dari suaminya. Sedangkan Imamiyyah menentukan syarat bagi wanita yang mengajukan khulu', hal-hal yang mereka syatkan dalam talak, misalnya si wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang khulu'. Mereka juga mensyaratkan adanya dua orang laki-laki yang adil.<sup>22</sup> Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih dibawah umur. Imam Syafi'i dan Abu

---

<sup>74</sup> ibid

<sup>75</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 91

Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan khulu' atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga.<sup>76</sup>

### C. sighat Khulu'

Imam Hanafi mengatakan khulu' boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi al-bai (jual beli), misalnya suami mengatakan kepada isterinya "saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian" lalu isterinya menjawab "saya beli itu", demikian pula Syafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan khulu' dengan redaksi al-bai (jual beli).<sup>77</sup>

Khulu' dan talak adalah sah tanpa lafadh bahasa Arab menurut kesepakatan ulama. Telah menjadi maklum bahwa tidak ada di dalam bahasa asing lafadh perceraian dengan tebusan antara khulu' dan talak. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah yang khusus bagi khulu' yaitu menyertakan tebusan dan permintaan perempuan untuk talak.<sup>78</sup>

Selanjutnya Imam Malik<sup>79</sup> dalam buku Abdurrahman al-Zajiry berpendapat bahwa syarat sighat khulu' itu ada 3 yaitu:

1) Harus diucapkan, menggunakan kalimat yang menunjukan atas talak, baik kata-kata sharih atau kinayah, apabila hanya perbuatan yang menunjukan atas talak tanpa diucapkan, maka tidak jatuh khulu' atasnya.

2) Qabul dalam satu majelis

---

<sup>76</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* 2, h. 91

<sup>77</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 463.

<sup>78</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 262.

<sup>79</sup> Abdurrahman al-Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, IV :325.

3) Mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya, “aku talak kamu dengan 300.000” kemudian dijawab:“sayaterima 300.000 itu”

### **3. Akibat Hukum khulu’**

Sesungguhnya dalam hal akibat khulu’, terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima khulu’ dapat diikuti dengan talak atau tidak?. Imam Malik berpendapat bahwa khulu’ itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan dapat diikuti tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.<sup>80</sup> Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk hukum talak. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah. Oleh karena itu ia tidak membolehkan seorang menikahi perempuan yang saudara perempuannya masih dalam iddah talak bain. Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa iddah termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa khulu’ tersebut dapat diikuti dengan talak. Sedangkan fuqaha yang berpendapat demikian, mengatakan bahwa khulu’ tersebut tidak dapat diikuti dengan talak.<sup>81</sup>

Persoalan yang lain adalah jumhur fuqaha sepakat bahwa suami dapat menikahi mantan isterinya yang dikhulu’ pada masa iddah dengan persetujuannya. Sedangkan fuqahamutaakhirin tidak membolehkan. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang iddah wanita yang dikhulu’ apabila terjadi persengketaan antara suami isteri berkenaan dengan dengan kadar harta yang dipakai untuk terjadinya khulu’. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata-kata suami jika tidak ada

---

<sup>80</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, h. 95.

<sup>81</sup> *ibid*

saksi.Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedua suami isteri saling bersumpah, dan atas isteri dikenakan mahar mitsil.Beliau mempersamakan persengketaan antara suami dengan persengketaan antara dua orang yang jual beli.Adapun Imam Malik memandang isteri sebagai pihak tergugat dan suami sebagai penggugat.<sup>82</sup>

Menurut jumhur fuqaha bahwa khulu' termasuk talak, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy mempersamakan khulu' dengan talak.Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' termasuk khulu' di dalam qaul qadimnya<sup>83</sup> Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat.Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa khulu' merupakan kata sindiran.Jadi jika dengan kata kinayah tersebut menghendaki talak, maka talak pun terjadi, dan jika tidak, maka menjadi fasakh.Akan tetapi dalam qaul jadidnya dikatakan bahwa khulu' itu adalah talak.<sup>84</sup>

Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa khulu' adalah terbagi dua lafazh yaitu sharih dan kinayah. Lafaz sharih menjadikannya sebagai talakbain tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk isterinya pada masa iddah maka penebusannya tidak berarti lagi, dan kinayah jatuh talakbain dengan disertai niat<sup>85</sup>

## **Daftar Pusaka**

A.W. Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Abdurrahman Al-Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2003)

Abu Ishak Syairazi, *At-Tanbih*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1996)

---

<sup>82</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid wa Nihayatul Muktashid*, II :h. 52

<sup>83</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), h. 276

<sup>84</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, III :h. 220

<sup>85</sup> Abdurrahman Al-zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib el-Arba'ah*, IV, h. 328.

- Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003)
- Darmito Suhendra, *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islamasy-*, (Syar'iyah, Vol. 1 No. 1, Juni 2016,)
- Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*, juz I, (Beirut: Daar el-Fikri, tth)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, (Beirut: Daar el-Fikri, tth),
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005)
- Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004)
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008)
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Syaikh Mansur Bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudah el-Murabbah Syarah Zaadul Mustaqniy Fi Ihtishari el-Mukniy*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1990)

## BAB VI

### FASAKH

#### 1. Pengertian Fasakh

Pengertian secara bahasa, kata “fasakh” adalah kata yang berasal dari bahasa arab فسخا-يفسخ-فسخ yang berarti batal atau rusak. Jadi makna fasakh berarti putus, rusak atau batal.<sup>86</sup>Fasakh merupakan satu jalan bagi pasangan suami atau isteri untuk melakukan perceraian perkawinan mereka dan melepaskan diri masing-masing daripada ikatan rumah tangga yang tidak lagi sesuai akibat timbul beberapa sebab yang mengharuskannya.<sup>87</sup>

Fasakh juga didefinisikan sebagai pemisahan atau memutuskan ikatan perkawinan antara suami isteri melalui kuasa qadhi atau dengan perintah qadhi karena sesuatu sebab yang diharuskan oleh syara'. Fasakh juga dalam pandangan ulama diartikan sebagai tindakan memutuskan hubungan perkawinan antara suami isteri dilakukan oleh qadhi atau sebab-sebab tertentu tanpa ucapan talak<sup>88</sup>

Pemahaman lain bagi fasakh adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan yang hakikatnya hak suami isteri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan atau penyakit tersebut telah lama sejak diketahui setelah perkawinan berlangsung<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), cet Ke-1.h.

<sup>87</sup> Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 141.

<sup>88</sup> Abdul Aziz, dkk, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), h. 123

<sup>89</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 187

Dasar pokok hukum fasakh adalah salah seorang dari suami isteri atau keduanya merasa dalam perkawinan tersebut masing-masing pihak tidak mendapat hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang isteri atau sebagai suami.<sup>90</sup> Apabila salah seorang dari keduanya tidak merasa sanggup untuk meneruskan perkawinan dan andainya diteruskan juga kondisi kehidupan rumah tangga mereka bertambah buruk, maka untuk kebaikan suami-isteri, Islam mengharuskan fasakh karena agama Islam tidak sekali-kali menginginkan pergaulan hidup suami isteri itu merugikan kedua belah pihak.<sup>91</sup>

## 2. Dasar Hukum Fasakh

Nikah Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk farqun atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang melatarbelakanginya. Hukum fasakh nikah ini erat kaitannya dengan konsep khiyār dalam pernikahan.<sup>92</sup> Hal ini dapat dideskripsikan dalam konteks sepasang suami isteri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia memiliki khiyār

---

<sup>90</sup> Selamat Kasmuri, *Bimbingan Kursus Perkawinan, Panduan Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Jasmine, 2005), h. 31

<sup>91</sup> Abdul Karem Zaidan, *Mufassal fi Ahkam Mar'a wal Baitil Muslim*, (Lubnan: alResalah Publisher, 2000), h. 341

<sup>92</sup> Khiyār merupakan pilihan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad. Dalam konteks akad nikah, khiyār yaitu hak memilih bagi salah satu pasangan untuk tetap melangsungkan nikah atau tidak. Lihat, Shalih Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, (Terj; Asmuni), (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 501-508.

untuk melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap berlangsung atau ia memilih untuk fasakh nikah.<sup>93</sup>

Dalil yang digunakan sebagai dasar hukum fasakh di antaranya mengacu pada

QS. al-Nisa' [4] ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالآخُ وَالْأَخْتُ وَالْأَخْتُ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣ ﴿٥﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>94</sup> saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki<sup>95</sup> (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan

<sup>93</sup> ibid

<sup>94</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

<sup>95</sup> Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

*sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Melalui ayat di atas, diketahui bahwa selain wanita-wanita sebagaimana tersebut dalam ayat di atas adalah halal dinikahi. Sebab tidak adanya hubungan kemahraman kecuali menikahi seorang wanita dengan bibinya secara poligami dilarang.<sup>96</sup> Di dalam Tafsir Ibn Kasir disebutkan bahwa ayat di atas menerangkan haramnya mahram berdasarkan nasab keturunan dan hal-hal yang mengikutinya berupa persesuan dan hubungan mahram yang disebabkan oleh perkawinan.<sup>97</sup>

Islam melarang menikahi beberapa kategori perempuan, mulai dari ibu, saudara perempuan, hingga larangan nikah terhadap perempuan yang masih bersuami dan saudara perempuan sepersusuan. Apabila pernikahan tetap dilakukan, misalnya karena laki-laki tidak mengetahui bahwa yang dinikahnya itu saudara perempuannya sebab telah lama berpisah, maka dalam kasus semacam ini, nikah mereka wajib dirusakkan dengan fasakh nikah.<sup>98</sup>

Dalil hadis yang cukup umum digunakan dalam konteks fasakh nikah mengacu pada riwayat hadis riwayat Mālik: Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Yaḥyā bin Sa'īd dari Sa'īd bin Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khaṭṭāb berkata: “Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia

---

<sup>96</sup> Sudarto, *Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), h. 176

<sup>97</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Kasir*, (Terj: M Abdul Ghoffar EM, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004), h. 266

<sup>98</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 469.

menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya”. (HR. Mālik).<sup>99</sup>

Hadis tersebut di atas memberi petunjuk suami isteri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan ketika diketahui pasangannya memiliki cacat, dan bagi seorang suami wajib untuk menanggung atau melunasi mahar jika isterinya telah ia setubuhi. Al-Bājī dalam mengomentari hadis tersebut menyatakan minimal ada empat hukum yang timbul, masing-masing yaitu hukum tentang ditetapkannya khiyār untuk masing-masing suami isteri bila mendapati salah satu pasangannya terdapat cacat atau aib, tafsir tentang makna hadis di atas, kemudian hukum wajib melakukan khiyār jika terdapat kasus sebagaimana tertera dalam hadis. Ia juga menambahkan, ditetapkannya pilihan atau khiyār untuk menfasakh nikah karena cacat ini diambil oleh mazhab Mālik dan Syāfi’ī.<sup>24</sup> Jadi, melalui hadis di atas cukup memberi pengertian bahwa fasakh nikah dibolehkan dalam Islam.<sup>100</sup>

## 2. Sebab-sebab yang Mengharuskan Fasakh

### a. Tidak Mendapat Nafkah

Seorang isteri tidak mendapat nafkah lahir daripada suaminya selama tiga hari berturut-turut diharuskan menuntut fasakh perkawinannya pada pagi keempatnya, sama ada suaminya itu berada disisinya atau tidak.<sup>101</sup> Dalam hal ini fasakh hendaklah dilaksanakan oleh qadhi atas permintaan isteri apabila dapat dibuktikan ketidakmampuan suaminya selama tempo tersebut. Sehubungan dengan perkara ini,

---

<sup>99</sup> Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā’*, (Riwayat: Yahyā bin Yahyā al-Laiṣī al-Andalusī), Jilid 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997), h. 31

<sup>100</sup> Ibn Wāriṣ al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa’*, Juz’ 3, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t. tp), h. 278

<sup>101</sup> Mat Saad Abdurahman, *Keperluan Manual Undang-Undang Keluarga*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), h. 230.

jumhur ulama berpendapat fasakh disebabkan kegagalan suami dalam memberikan fasakh kepada isterinya adalah sesuatu yang harus bersama beberapa sebab, antaranya firman Allah pada ayat di dalam QS. alBaqarah ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا  
شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٣

Artinya: *Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar*

Fuqaha Mazhab Hanafi berpendapat ketidakmampuan seorang suami dalam memberikan nafkah yang disebabkan karena suami tersebut seorang yang miskin tidak mengharuskan untuk melakukan fasakh.<sup>102</sup>

#### b. Cacat

Kalangan ahli Fiqih menjelaskan istilah cacat mengkategorikan dalam bentuk kecacatan alat kelamin suami yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami istri misalnya zakar suami yang terpotong, lemah dalam bersetubuh antara suami istri disebabkan karna alat kelaminnya terlalu kecil, alat kelamin suami yang sakit apabila melakukan hubungan suami istri, karena disebabkan umur yang sudah tua atau suami khunsa yang sempurna.<sup>103</sup>

#### c. Penyakit

Imam Syafi'i berkata dalam Kitab al-Umm "penyakit sopak dan kusta bisa menjangkiti pasangan. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang merasa selesa

---

<sup>102</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 246

<sup>103</sup> Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889),h. 28.

untuk berjimak dengan pasangan yang menghidap penyakit itu”.<sup>104</sup>Musyawarah fatwa kebangsaan Malaysia telah memfatwakan bahwa menjauhi penyakit-penyakit tersebut adalah bertujuan untuk mengawal kesehatan dan kesuselamatan diri dan juga harta benda pasangan yang terbabit karena apabila tidak dikawal kemungkinan mereka akan terdedah kepada bentuk bahaya. Mazhab Hanafi berpendapat tentang keharusan melakukannya adalah hanya milik isteri saja karena seorang suami dapat mengelakkan darar yang menimpa dirinya melalui talak, tetapi isteri tidak memiliki hak ini.

Mazhab Hanafi berpendapat terkait tuntutan melakukan fasakh adalah sepenuhnya diberikan kepada istri karna hanya dengan cara inilah istri bisa melepaskan diri dari kemudharatan yang ia terima, sedangkan suami bisa menghilangkan mudharat yang ia terima dari pasangannya melalui jalan talak, dan istri tidak mempunyai hak talak, talak sepenuhnya adalah hak suami. Kemudian dijelaskan oleh Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i hak untuk melakukan tuntutan fasakh adalah hak suami dan istri disebabkan karena yang menerima mudharat akibat dari uyub (penyakit dan cacat) tersebut adalah kedua pasangan suami dan istri.<sup>105</sup>

#### d. Suami Menghilangkan Diri

Jika suami menghilangkan diri tanpa diketahui tempat tinggalnya atau dia enggan menghadirkan diri apabila diperintah qadhi, yang keadaan ini berlaku dalam tempo setahun atau lebih dan keadaan ini mengakibatkan isteri menanggung darar atau isteri kuatir melakukan zina maka menurut fuqaha Mazhab Maliki isteri harus

---

<sup>104</sup> Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugha & Ali asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 795.

<sup>105</sup> Mustofa al-Khin, Mustofa al- Bugha & Ali asy-Syarbaji, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 241.

meminta fasakh daripada pihak qadhi sama ada suaminya meninggalkan nafkah untuknya ataupun tidak. Fuqaha Mazhab Hambali bersetuju dengan pendapat mazhab Maliki. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada ijthad umar.<sup>106</sup> Kemudian Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri tidak punya hak untuk membubarkan pernikahannya hanya karena sebab istri ditinggalkan oleh suami, baik ditinggalkan dalam jangka waktu lama ataupun sebentar, karena istri tidak ada hak untuk membubarkan pernikahannya dengan dalil suami hilang, karena yang berhak membubarkan pernikahan adalah sepenuhnya hak suami.<sup>107</sup>

### **Daftar Pusaka**

- Abdul Aziz, dkk, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006)
- Abdul Kareem Zaidan, *Mufassal fi Ahkam Mar'a wal Baitil Muslim*, (Lubnan: alResalah Publisher, 2000)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Kasir*, (Terj: M Abdul Ghoffar EM, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004)
- Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), cet Ke-1.h. 92
- Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889)

---

<sup>106</sup> Ibid 236.

<sup>107</sup> Sumayyah binti Mohamed Salleh, Penyakit Aids Sebagai Alasan Perceraian Melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia, *Ar-Risalah* Vol. 12 No. 1, Juni 2012. h. 12

- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Ibn Wāriṣ al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, Juz' 3, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t. tp)
- Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā'*, (Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī), Jilid 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997)
- Mat Saad Abdurahman, *Keperluan Manual Undang-Undang Keluarga*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005)
- Mustofa al-Khin, Mustofa al- Bugha & Ali asy-Syarbaji, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009)
- Selamat Kasmuri, *Bimbingan Kursus Perkawinan, Panduan Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Jasmine, 2005)
- Sudarto, *Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018)
- Sumayyah binti Mohamed Salleh, Penyakit Aids Sebagai Alasan Perceraian Melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia, *Ar-Risalah* Vol. 12 No. 1, Juni 2012.

## BAB VII

### ILA'

#### 1. Pengertian Ila'

Kata ila' berasal dari bahasa arab dari kata: al-'Aliyatu yang berarti sumpah.<sup>108</sup> Al-Jaziri memberi keterangan bahwa kata ila' secara bahasa lebih umum dari pengertian secara syara' dimana syara' mengkhususkan hanya terhadap soal wata' dari suami kepada istrinya. Dengan demikian sumpah tidak makan, minum atau yang lainnya tidak termasuk sumpah ila'.<sup>109</sup>

Adapun pengertian ila' menurut istilah adalah sumpah kepada istrinya untuk tidak mengumpulinya selama empat bulan atau selama-lamanya. Dan menurut istilah fiqih, ila' adalah menolak, tidak mau bersenggama dengan istri dengan bersumpah. Ada juga yang menyebutkan pengertian ila' menurut istilah adalah sumpah yang diucapkan suami kepada istrinya, yaitu sumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya dalam waktu tertentu.

#### 2. Dasar Hukum Ila'

Sebenarnya sumpah ila' sudah ada sejak zaman Jahiliyah, yang pada masa itu sumpah ila' merupakan tradisi seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dengan tujuan agar istrinya merasa terkatung-katung seperti seorang perempuan yang tidak mempunyai suami dan merasa tersiksa dengan keadaan demikian tersebut dengan tidak membatasi waktu dalam bersumpah untuk tidak menggauli istrinya tersebut.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Achmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progressif, Edisi Kedua, 1997), h. 37

<sup>109</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Bairut: Libanon, Daar al-kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 413

<sup>110</sup> *bid*

Kemudian seiring dengan perubahan dan kemajuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, terjadi pula perubahan pada ketentuan sumpah ila' yang oleh risalahnya yang berupa wahyu diberi batasan tenggang waktu empat bulan, hal ini yang demikian tersebut agar hak-hak seorang istri dapat terlindungi.

Adapun dasar hukum ila' itu terdapat dalam al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt yang berbunyi: (al-Baqarah: 226-227)

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
۲۲۶ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya: kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya<sup>111</sup> diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Artinya. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

عن علي رضي الله عنه انه يقول: اذا الى الرجل من امراته لم يقع عليه طلا  
ق وان مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف: فاما ان يطلق واما ان يقى (رواه  
مالك<sup>112</sup>)

Artinya: "Dari Ali ra. Ia berkata: apabila seorang lelaki ila' (bersumpah) dengan istrinya maka tidak terjadi talak, meskipun telah lewat empat bulan, hingga dia dihentikan: maka ada halnya dia mentalak (istrinya) dan ada halnya dia mencabut sumpahnya". (HR. Malik).

Dan hadits yang lain adalah riwayat 'Aisyah, yaitu:

عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: الى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
من سائه وحرمة فجعل الحلال حراما وجعل لليحين آفارة (رواه الترمذى<sup>113</sup>)

---

<sup>111</sup> Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

<sup>112</sup> Mustofa Bul Bigha, *Fiqih Syafi'i* (Terjemah Attahdziib), Oleh: NY. Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, (Bandung, CV. Bintang Belajar, t.th.), h. 400

<sup>113</sup> Muhammad bin Isma'il, *Bulughul Maram*, Jilid II, Terjemahan: KH. Kahar Masyhur, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992), h. 107

Artinya: *“Aisyah ra. Menceritakan, bahwa Rasulullah Saw pernah mengila’ sebagian istri beliau dan mengharamkannya, sehingga apa yang selama ini halal berubah menjadi haram, dan beliau menentukan sumpah ada dendanya”*. (HR. Tarmidzi)

Adapun hukum ila’ menurut para ulama adalah sebagai berikut: Bila seorang bersumpah tidak akan mendekati istrinya, tetapi dalam masa empat bulan dia menyentuh istrinya itu, maka hentikanlah masa ila’nya dan dia wajib membayar kafarat yamin (denda melanggar sumpah), tetapi kalau sampai habis masa empat bulan itu dia tidak bersenggama dengan istrinya itu, maka jumhur ulama berpendapat bahwa istri berhak meminta kepada suaminya akan menyenggamanya atau mentalaknya, bila suami enggan kedua-duanya, maka menurut:

- a. Imam Malik, berpendapat bahwa hakimlah yang menjatuhkan talak lakilaki itu, karena menjaga agar perempuan itu tidak melarat.
- b. Imam Syafi’i, dan Ahli Zahir, berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan talak itu, tetapi dia berhak menekan laki-laki tersebut seperti memenjarakannya, sehingga dia sendiri yang mentalak istrinya itu.
- c. Menurut Ahnaf, berpendapat bila masa empat bulan telah habis dan suami tidak menyenggama istrinya itu, maka istrinya itu telah dikenakan talak bain dengan talak lewat masa tersebut. Dan suami tidak mempunyai hak untuk rujuk lagi, karena salah dalam menggunakan haknya dengan enggannya bersenggama tanpa uzur itu. Dengan demikian, maka hilanglah haknya terhadap keluarganya dan dia termasuk penganiaya istrinya itu.
- d. Imam Malik, berpendapat dengan sendirinya suami dikenakan hukum ila’, bila maksudnya dengan mengila’ itu hendak merusakkan istrinya, walaupun dia tidak

bersumpah untuk itu, karena menimbulkan kemelaratan, maka dianggap dia telah bersumpah.<sup>114</sup>

Pada zaman Jahiliyah ila' bisa terjadi meskipun istri tidak berbuat suatu kesalahan. Namun Islam datang mencabut akar-akar adat kebiasaan ini, dan membuat batasan tegas lagi diperbolehkannya ila' yang kalau melanggar, istri bisa menuntut untuk bercerai dari suami. Batas waktu ila' hanya berlaku empat bulan. Kalau suami menggauli istri dalam masa ini, berarti dia telah melanggar sumpahnya dan oleh karenanya dia wajib membayati kafarat.<sup>115</sup> Dan disebutkan dalam al-Qur'an: (al-Baqarah 226-227)

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
۲۲۶ وَإِن عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya: kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Artinya. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ada dua pendapat tentang Sumpah ila' itu apakah harus dengan nama Allah Swt?, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak harus dengan nama Allah Swt.
- b. Harus dengan nama Allah Swt.

Adapun pendapat yang pertama itu lebih kuat. Maka apabila seorang berkata kepada istrinya:

---

<sup>114</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 7 Alih Bahasa, Mahyuddin Syaf, (Bandung, PT. AlMa'arif, 1990, h 156-157

<sup>115</sup> Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang, CV. AsySyifa': 1938), h.332

- a. Apabila aku bersenggama denganmu (istri) aku harus berpuasa/shalat.
- b. Apabila aku mengumpulimu kamu bercerai.

Adapun kata-kata suami tersebut diatas itu merupakan ila'.<sup>116</sup>

### **Daftar Pusaka**

- Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Bairut: Libanon, Daar al-kutub al-'Ilmiyah, t.th)
- Achmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Prograssif, Edisi Kedua, 1997)
- Moh. Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang, CV. Toha Putra , 1978)
- Muhammad bin Isma'il, *Bulughul Maram*, Jilid II, Terjemahan: KH. Kahar Masyhur, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992)
- Mustofa Bul Bigha, *Fiqih Syafi'i* (Terjemah Attahdziib), Oleh: NY. Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, (Bandung, CV. Bintang Belajar, t.th.)
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 7 Alih Bahasa, Mahyuddin Syaf, (Bandung, PT. AlMa'arif, 1990)
- Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang, CV. AsySyifa': 1938)

---

<sup>116</sup> Moh. Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang, CV. Toha Putra , 1978), h. 325

## BAB VIII

### LI'AN

#### 1. Definisi Li'an

Secara etimologis, kata li'an berasal dari bahasa Arab, La'ana bentuk mashdar dari susunan fi'il (kata kerja) لعنا- يلعن- لعن yang berarti laknat atau kutukan<sup>117</sup>. Dinamakan dengan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta.<sup>118</sup> Menurut istilah hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>119</sup>

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an. Jika suami menuduh istrinya berzina tapi ia tidak mengakuinya dan suami tidak pula mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah mengharuskan mereka mengadakan li'an.

---

<sup>117</sup> Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1274.

<sup>118</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 481

<sup>119</sup> 'Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ud, *Bada'i al-Shanai'*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 44.

## 2. Dasar Hukum Li'an

Adapun dasar hukum sumpah suami menuduh istrinya berzina (li'an) terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu : Al-Qur'an (QS. AnNur : 6-7)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ  
شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ  
الْكَذِبِينَ ٧

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar

Artinya: dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta<sup>120</sup>

Adapun hadist tentang Li'an adalah:

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, si Fulan bertanya, katanya: "ya Rasulullah, sebagaimana pendapat engkau apabila seseorang diantara kami mendapatkan istrinya dalam perbuatan mesum, apa yang harus ia lakukan?". "Kalau harus berbicara, maka ini adalah perkara yang besar, dan kalau diam saja, maka dia diam dalam perkara yang besar pula". Beliau tidak menjawab. Setelah itu ia datang lagi menghadap, lalu berkata: "Sesungguhnya yang saya tanyakan pada tuan itu sungguh saya sendiri telah kena coba dengan perkara itu". Maka turunlah beberapa ayat dalam surat Nur. Kemudian beliau membacakannya, dan menasihatinya, dan memberitahukan bahwa siksa dunia adalah lebih ringan daripada siksa akhirat. Orang itu berkata: Tidak, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak berdusta tentang istri saya itu". Kemudian Rasulullah SAW memanggil istri si Fulan itu, dan beliau menasihatinya pula seperti nasihat kepada suaminya. Ia berkata: Tidak, demi yang mengutus tuan dengan kebenaran, sesungguhnya suami saya itu adalah dusta". Kemudian beliau mulai pada laki-laki itu, lalu ia di suruh sumpah atas nama Allah empat kali, kemudian pada perempuan itu, lalu beliau menceraikan mereka itu". (Diriwayatkan oleh Muslim)

---

<sup>120</sup> Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

### 3. Rukun dan Syarat Li'an

Di syariatkannya li'an adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (nasab) sehingga keturunannya menjadi jelas dan tidak kacau serta tidak ada ke ragu-raguan. Dalam melakukan li'an suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnahan, atau tuduhan dari orang lain. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat li'an, antara lain:

- a. Suami, tidak akan jatuh li'an apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan (bukan suaminya).
- b. Istri, tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya
- c. Shighat atau lafadz li'an, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya<sup>121</sup>

Adapun syarat wajib li'an dibagi dalam empat kelompok, yaitu<sup>122</sup>:

- a. Syarat yang kembali kepada suami istri

Syarat yang kembali pada kedua belah pihak yaitu suami istri adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah (utuh) Berdasar pada QS. An-Nur: 6-7 dapat diambil kesimpulan bahwa yang berhak bermula'anah adalah antara suami dan istri. Oleh sebab itu li'an tidak dapat dilakukan terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Demikian halnya, li'an tidak dapat dilakukan

---

<sup>121</sup> Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, *Fath al-Qodir*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h.248-250.

<sup>122</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz V, (Lebanon: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, t. th.), h. 149-150.

terhadap seorang penuduh yang nikahnya fasid (rusak), maupun terhadap seorang istri yang tertalak ba'in karena dengan demikian pernikahan mereka sudah dianggap tidak ada lagi. Sedangkan apabila tuduhan itu ditujukan kepada seorang istri yang sedang beriddah talak raj'i, maka li'an tetap berlaku kepada kedua belah pihak.<sup>123</sup>

2) Merdeka, baligh, berakal, Islam, dapat berbicara, dan tidak adanya hukuman had zina<sup>124</sup>

b. Syarat yang kembali kepada penuduh (suami)

Li'an diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami), tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinahan yang ia tuduhkan pada istrinya.<sup>125</sup>

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nur: 6:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ  
شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦

Artinya: dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.

Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina, maka li'an tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya. Jika suami mampu menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak mengajukan bukti (empat saksi) dan menuntut li'an saja. Hal itu diperbolehkan baginya karena bukti (empat saksi) dan li'an merupakan dua bukti (yang memiliki kekuatan yang sama) dalam menetapkan hak suami,

---

<sup>123</sup> Ibid., h. 151.

<sup>124</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Op. cit, h. 486.

<sup>125</sup> Abdul Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah : Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, h. 609-613.

sehingga ia pun boleh memilih salah satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain.<sup>126</sup>

c. Syarat yang kembali kepada tertuduh (istri)

Adapun syarat yang kembali kepada tertuduh, yaitu:

- 1) Adanya pengingkaran istri terhadap perbuatan zina yang dituduhkan kepadanya, sehingga apabila istri mengaku telah berbuat zina, maka li'an tidak wajib dilakukan. Akan tetapi yang wajib dilakukan adalah hukuman had zina kepada istri.
- 2) Kehormatan dirinya terjaga dari perbuatan zina.<sup>127</sup>

d. Syarat yang kembali kepada tuduhan.

Syarat yang kembali kepada tuduhan adalah sebagai berikut:

- 1) Tuduhan zina harus diucapkan dengan jelas, seperti ucapan suami kepada istrinya "Hai wanita yang berzina", tetapi apabila tuduhan diucapkan dengan kata-kata sindiran, maka li'an tidak dapat dilaksanakan seperti penuduh dalam tuduhannya mengganti kata zina dengan kata liwath.<sup>128</sup>
- 2) Li'an hanya ada di negara Islam. Li'an tidak dapat dilaksanakan apabila tuduhan tersebut dilaksanakan diluar negara Islam, karena wilayah kekuasaan pengadilan tersebut hanya meliputi di mana pengadilan itu berada yang mana hukum itu dapat berlaku.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Abdul Malik Kamalbin as-Sayid Salim, Ibid, h. 610.

<sup>127</sup> Alaudin bin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, Op.cit, h. 37.

<sup>128</sup> Ibnu 'Abidin, Op.cit, h. 151.

<sup>129</sup> Ibnu 'Abidin, Lop.cit.

- 3) Li'an terjadi di hadapan qadhi atau wakilnya, karena Nabi Saw. memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil istrinya ke hadapan beliau dan saling melakukan li'an di hadapan beliau.<sup>130</sup>

#### **4. Sebab dan Akibat Hukum Li'an**

Terjadinya li'an disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Bentuk ini menyebabkan adanya li'an setelah suami melihat sendiri (secara langsung) bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, ataupun istri mengaku telah berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuan istrinya tersebut.<sup>131</sup>

Adapun akibat hukum dari peristiwa li'an yang dilakukan oleh suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Gugurnya hukuman dera bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi.
- b. Istri dijatuhi hukuman dera, kecuali jika istri membantah dengan bersedia mengucapkan sumpah li'an juga.
- c. Haram (tidak boleh) melakukan hubungan suami istri.
- d. Tidak sahnya anak. Artinya nasab anak tidak dihubungkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya saja. Akibat lebih lanjut adalah anak yang dilahirkan itu tidak mendapat nafkah dan tidak saling waris-mewarisi dengan ayahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., sebagai berikut:

---

<sup>130</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, h. 488.

<sup>131</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Dar al-Fikr, t. th), h. 271-272.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi Saw. Menangani perkara seorang suami yang meli’an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga Nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya (wanita yang di li’an ).

- e. Secara otomatis terjadi perceraian antara suami istri yang melakukan li’an itu. Mereka tidak dapat menjadi suami istri kembali dengan cara apapun, baik dengan cara rujuk maupun dengan akad baru.

### **Daftar Pusaka**

- ‘Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, *Bada’i al Shanai*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th)
- Abdul Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah : Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3
- Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1274.
- Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz V, (Lebanon: Dar al-kutub al-‘Ilmiah, t. th.,)
- Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, *Fath al-Qodir*, Juz IV, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Dar al-Fikr, t. th)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011)

## BAB IX

### IDDAH

#### 1. Pengertian Iddah

Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata' ada (bilangan dan ihshaak (perhitungan), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh masa suci.<sup>132</sup> Iddah adalah masa penantian (untuk tidak menikah dulu) bagi seorang istri dalam waktu yang sudah ditentukan oleh agama, yang bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim seorang istri (bagi istri yang masih berpotensi hamil) atau karena peribadatan/ta`abbud/ taken for granted (bagi istri yang masih kecil atau sudah menopause) sebagai bentuk duka cita atas wafatnya suami. Pada mulanya iddah disyariatkan untuk menjaga turunan dari percampuran sperma.<sup>133</sup> Iddah adalah masa menanti yang diwajib-kan atas perempuan yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati guna untuk mengetahui kandungannya berisi atau tidak. Perempuan yang ceraikan suaminya adakalanya hamil dan adakalanya tidak.<sup>134</sup>

Kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Arti iddah menurut lughat adalah per- hitungan, dan dalam istilah fiqh adalah waktu tunggu bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya, untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya wanita itu dari hamil atau bagi wanita

---

<sup>132</sup> Amir Syarifuddin. 2006, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia...*,303.

<sup>133</sup> Sayyid Alawi Bin Sayyid Ahmad As-Segaf, *Tarsyihul Mustafidin*, (Beirut, Darul Fikr) h. 323-324

<sup>134</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 1996), h.

yang sudah putus haidhnya dimaksudkan semata-mata ta'abbud kepada hukum Allah SWT<sup>135</sup>

## 2. Dasar Hukum Iddah

Dalil dari al-Qur`ân antara lain firman Allah Swt: (Q.S.al-Baqarah/2:228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.<sup>136</sup> tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat lain Allah berfirman pada surat al-Thalaq ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)<sup>137</sup> dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke

<sup>135</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)*, (Subang: t.pn,1988), Cet. ke-2, h. 183.

<sup>136</sup> Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

<sup>137</sup> Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang<sup>138</sup> Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>139</sup>

Sedangkan dalil dari sunnah, antaranya:

Artinya: *Dari Ummu Salamah istri Nabi saw bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba'kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, "Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi saw ber sabda, "Menikahlah!" (HR Al-Bukhâri No. 4906).*

Dalil dari sunnah Hadis dari Miswar bin Makhromah:

Artinya: *"Bahwasanya Subai'ah Bin Aslamiyah dia melahirkan setelah wafat suaminya beberapa malam setelah itu datang kepada Nabi saw meminta izin kepada Nabi untuk menikah kemudian Nabi mengizinkan,"*

Dapat dipahami bahwa masa iddah sebenarnya sudah dikenal di masa jahiliyah. Ketika Islam datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa 'iddah itu wajib, berdasarkan al-Qur`ân dan Sunnah.<sup>140</sup> Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Mereka mendasarkan dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228.

---

<sup>138</sup> Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

<sup>139</sup> Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

<sup>140</sup> Lihat *Mausû'atul Fiqhiyah al-Muyassarah*, 2/383 dan *Taudhîhul Ahkâm bi Syarhi Bulûghil Maram* 5/561

### 3. Syarat Wajib dan Rukun Iddah

#### a. Syarat Wajib

Adapun syarat wajibnya adalah terjadinya perceraian antara laki-laki dan perempuan, baik perceraian itu berupa talak raj'i atau talak ba'in ataupun fasakh dengan seluruh sebab-sebabnya atau ditinggalkan setelah nikah yang fasid atau hubungan sebadan karena kesamaran ataupun secara hukum. Hal itu semua adalah setelah terjadinya sebab iddah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan.<sup>141</sup>

#### b. Rukun Iddah

Rukun iddah meliputi hal-hal yang menjadikan seorang wanita benar-benar sedangkan menjalankan perintah Allah SWT dalam ber-iddah. Rukun Iddah ada tiga hal yang meliputi keharamannya yaitu:<sup>142</sup>

- 1) Haram menikah lagi dengan selain suami-nya, jika ia beriddah dari talak raj'i
- 2) Haram keluar dari tempat tinggal atau rumahnya kecuali karena terpaksa

Wajib berkabung dan haram berhias diri, ini adalah pada sebagian dari pada macam-macam iddah bukan seluruhnya

### 4. Pembagian Masa Iddah

Banyak sekali ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan iddah, diantaranya adalah:

- a. Iddah wanita hamil, maka iddahnya sampai dengan melahirkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Thalaq ayat 4:

---

<sup>141</sup> Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap (Mengupas Sisi Hukum Wanita Dalam Kehidupan Sehari-Hari)*, (Jombang: Penerbit Media, 2007), h. 494.

<sup>142</sup> Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap (Mengupas Sisi Hukum Wanita Dalam Kehidupan Sehari-Hari)*, (Jombang: Penerbit Media, 2007), h. 494.

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن نِّسَأِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْيَ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ketentuan waktu tunggu bagi janda yang dalam keadaan hamil adalah sampai anaknya lahir. Cara menghitung tenggang waktu tersebut apabila putus perkawinan karena perceraian, maka dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>143</sup>

b. Iddah Wanita yang Meminta Cerai (Khulu')

Menceritakan kepadaku Ubadah Ibnu Walid Ibnu Shamit bertanya pada Rubayyi' binti Mu'awidz: "ceritakan kisahmu padaku". Ia ber kata: "aku telah meminta cerai dari suamiku". Kemudian aku datang pada Usman dan aku bertanya padanya: "berapa hari masa iddahku." Jawabnya: "tidak ada iddah atasmu, kecuali jika kamu telah bergaul dengan suamimu. Maka sekarang tunggulah hingga kamu haid sekali. Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah atas diri Maryam Al Maghalibiyah, yang menjadi istri Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syamas, dan kemudian ia meminta diceraikan suaminya."

---

<sup>143</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990), h. 69

c. Iddah Atas Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Para ulama' mazhab sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum.<sup>144</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Artinya: *orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka<sup>145</sup> menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Yang demikian itu apabila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi apabila ia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka di harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas ulama mazhab. Putusnya perkawinan karena kematian tenggang waktunya dihitung sejak suaminya meninggal, ketentuan tenggang

---

<sup>144</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, h. 469.

<sup>145</sup> Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

waktu tersebut tidak berlaku bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, apabila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.<sup>146</sup>

d. Iddah Atas Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Sebelum Terjadi Senggama

Iddah wanita atau isteri yang belum dicampuri, baginya tidak ada iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab surat ke-33 ayat 49 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah<sup>147</sup> dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

---

<sup>146</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990), h. 69

<sup>147</sup> Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

## Daftar Pustaka

- ‘Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, *Bada’i al Shanai*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th)
- A.W. Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Abdul Aziz Dahlan (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Aziz, dkk, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006)
- Abdul Karem Zaidan, *Mufassal fi Ahkam Mar’a wal Baitil Muslim*, (Lubnan: alResalah Publisher, 2000)
- Abdul Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah : Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Bairut: Libanon, Daar al-kutub al-‘Ilmiyah, t.th)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Kasir*, (Terj: M Abdul Ghoffar EM, Abdurrahim Mu’thi, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2004)
- Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa; H. Bashri Iba Ashgary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet 2, 1996)
- Abdurrahman Al-Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2003)
- Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Ponegoro : CV Penerbit Ponegoro, 2010)
- Abu Ishak Syairazi, *At-Tanbih*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1996)
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2016)
- Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003)

- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)
- Achmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progressif, Edisi Kedua, 1997)
- Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)
- Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan* Jilid 8, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, cet 1, 2011)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab - Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997)
- Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab* , (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), cet Ke-1.h. 92
- Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1274.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor: Kencana, Cet 1, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Darmito Suhendra, *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islamasy-*, (Syar"iyyah, Vol. 1 No. 1, Juni 2016,)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889)
- Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, (Jakarta : Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010)
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990)

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Pondok Pinang : Al-Kautsar, 2004)
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)
- Ibn Wāriṣ al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa’*, Juz’ 3, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t. tp)
- Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz V, (Lebanon: Dar al-kutub al-‘Ilmiah, t. th.,)
- Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur’an*, juz I, (Beirut: Daar el-Fikri, tth)
- Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafī Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasulullah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002)
- Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000)
- Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, (Beirut: Daar el-Fikri, tth),
- Ibnu Rusydil Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Imām al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015)
- Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Suarabaya : Bina Iman, 2007)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, *Fath al-Qodir*, Juz IV, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.)
- Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā’*, (Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī), Jilid 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997)
- Mat Saad Abdurahman, *Keperluan Manual Undang-Undang Keluarga*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005)

- Moh. Anwar, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)*, (Subang: t.pn,1988)
- Moh. Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang, CV. Toha Putra , 1978)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005)
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011)
- Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008)
- Muhammad bin Isma'il, *Bulughul Maram*, Jilid II, Terjemahan: KH. Kahar Masyhur, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992)
- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013)
- Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004)
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, (Dar al-Salam: 1997 M), h: 305-307. Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta Timur : Aqwam, 2015)
- Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap (Mengupas Sisi Hukum Wanita Dalam Kehidupan Seharian-Hari)*, (Jombang:,Penerbit Media, 2007)
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008)
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999)
- Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjetasan Hukum-Hukum Lstam Madzhab Syafi'i*, (Solo, media Zikir, 2019)
- Mustofa al-Khin, Mustofa al- Bugha & Ali asy-Syarbaji, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009)
- Mustofa Bul Bigha, *Fiqih Syafi'i* (Terjemah Attahdziib), Oleh: NY. Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, (Bandung, CV. Bintang Belajar, t.th.)
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010)

- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 7 Alih Bahasa, Mahyuddin Syaf, (Bandung, PT. AlMa'arif, 1990)
- Sayyid Alawi Bin Sayyid Ahmad As-Segaf, *Tarsyihul Mustafidin*, (Beirut, Darul Fikr)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Dar al-Fikr, t. th)
- Selamat Kasmuri, *Bimbingan Kursus Perkawinan, Panduan Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Jasmine, 2005)
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Sudarto, *Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018)
- Sumayyah binti Mohamed Salleh, Penyakit Aids Sebagai Alasan Perceraian Melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia, *Ar-Risalah* Vol. 12 No. 1, Juni 2012.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Syaikh Mansur Bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudah el-Murabbah Syarah Zaadul Mustaqniy Fi Ihtishari el-Mukniy*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1990)
- Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang, CV. AsySyifa': 1938)
- Syihabuddin Abil Abbas Ahmad, *'Umdatul Salik Wa 'Umdatun Nasik*, (Jakarta : Al-Haramain, 2004)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M-1418 H).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Juz 4, (Damaskus: Dār alQalam, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010)
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2004)